

BAB II

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMBATAKAN EKSPOR NIKEL KE UNI EROPA


Bab ini berisi penjelasan mengenai potensi nikel Indonesia secara nasional dan juga secara global, hingga awal mula sengketa mengenai ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dapat terjadi, serta bab ini juga akan menjabarkan dan menjelaskan terkait regulasi dan peraturan pemerintah Indonesia yang menjadi landasan mengapa kegiatan ekspor nikel ini dihentikan oleh Indonesia. Data-data yang ada akan menjadi penting dalam bab ini dalam memahami analisa dan penjelasan di bab selanjutnya.

2.1 Nikel Indonesia dan Proses Pengolahannya

Nikel merupakan bahan logam yang ada didunia dan masuk dalam kategori komoditas yang berharga dan fundamental dalam rangka membantu aktivitas dan kehidupan manusia. Dalam hal ini nikel masuk kedalam kategori unsur logam yang dapat menunjang kebutuhan pada masyarakat modern. Nikel dalam hal ini merupakan salah satu hasil pertambangan yang berbentuk logam putih keperakan dan digunakan sebagai bahan campuran agar korosi dapat diminimalisir. Dikarenakan nikel merupakan bahan campuran tersebutlah yang menjadikan nikel merupakan salah satu unsur yang sangat melimpah persediaannya. Hal lainnya tentang nikel adalah sebagian nikel keberadaannya dapat ditemukan hanya pada lapisan inti bumi yang dimana terletak lebih dari 1.800 mil pada bagian bawah

permukaan bumi. Selanjtnya, nikel yang merupakan hasil tambang berwarna putih ini sering dimanfaatkan sebagai alat dalam pembuatan baja tahan karat.

Gambar 1. 2 Bentuk Nikel



Pada saat ini terdapat berbagai macam produk nikel olahan yang ada di Indonesia, yaitu *nickel pig iron* (NPI),feronikel (FeNi), Ni-matte, *mixed hydroxide precipitate* (MHP), *mixed sulphide precipitate* (MSP), serta baja anti karat (*stainless steel*). Pada waktu dekat ini juga akan segera dihasilkan nikel murni, nikel sulfat, dan material katode. Semua jenis nikel ini mempunyai ciri khas tersendiri, baik secara teknis, bahan kimia, kegunaan, dan nilai jualnya. Akan tetapi, sebagian besar produk tersebut menggunakan nikel yang berjenis saprolit, dan nikel ini cadangannya sudah sangat menipis dan langka (Nikel.co.id, 2021)

Dalam industri pertambangan mineral logam, hasil tambang seperti nikel ore tersebut terlebih dahulu diproses melalui smelter yang ada sebelum dikelola lebih lanjut. Smelter adalah bagian daripada alur sebuah produksi. Mineral yang berasal daripada penambangan murni pada umumnya akan bercampur bersama kotoran yang merupakan bahan endapan yang ikut tercampur saat penambangan

dan oleh karena itu material kotor tersebut harus mendapatkan pembersihan terlebih dahulu di dalam smelter (Central Omega, 2017).

Dalam hal ini, smelter merupakan sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang memiliki tugas dalam meningkatkan kadar logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga menyentuh tingkatan yang memenuhi standar akhir daripada bahan baku produk. Proses ini juga meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian (Kemenperin, 2013)

Selanjutnya seluruh perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia diharuskan memiliki smelter pribadi, baik perusahaan besar maupun kecil. Sejauh ini sudah terdapat 66 perusahaan yang sedang melakukan proses pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan 66 perusahaan tersebut bagian dari 253 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menandatangani pakta integritas sejak Peraturan Menteri No.7/2012 diterbitkan (Kemenperin, 2013).

2.2 Potensi Nikel Indonesia Secara Global


Nikel adalah sumber daya alam Indonesia yang berpotensi sebagai sumber daya alam yang dapat membantu memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Pasalnya, jika nikel diberikan nilai tambah dan tidak hanya langsung diekspor dalam bentuk barang mentah, hal ini dapat meningkatkan nilai produk nikel di pasar global. Salah satu jenis bijih nikel selain nikel sulfida atau adalah nikel laterit.

Dalam hal ini nikel merupakan jenis logam yang memiliki kegunaan serta manfaat dikarenakan sifatnya yang keras, mudah dibentuk, anti karat dan dapat

bertahan dalam suhu ekstrem sehingga dapat menghasilkan berbagai macam produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari (Nickel Institute, 2022). Hal tersebut dapat ditemukan pada *stainless steel* yang digunakan dalam pembuatan peralatan makan, alat bantu tenaga medis, transportasi, arsitektur serta alat penunjang aktivitas perairan. Nikel dalam hal ini juga digunakan sebagai logam yang melapisi produk koin, industri otomotif, perangkat listrik dan banyak hal lainnya (Nickel Institute, 2022).

Nikel telah menjadi produk komoditas primadona dunia dan dikenal sebagai bahan pembuatan baterai isi ulang yang banyak digunakan pada produk telepon genggam, mobil listrik serta sebagai bahan pembuatan *power bank* raksasa. Alasan nikel menjadi pilihan dalam pembuatan perangkat elektronik diatas dikarenakan nikel memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar serta kerapatan energi yang lebih dominan dengan biaya produksi lebih rendah dibandingkan sumber bahan baku lainnya (BKPM, 2017). Selanjutnya, berdasarkan pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan jika baterai mengambil proporsi sebesar 40% dari total ongkos dalam proses produksi sebuah mobil listrik (BKPM, 2017).

Tabel 2. 1 Negara dengan produksi nikel terbesar di dunia



Ditulis ulang oleh penulis : (Katadata, 2021)

Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia dan berhasil membukukan produksi nikel hingga sebesar 1 juta metrik ton ditahun 2021 serta menyumbang sekitar 37,04 persen nikel dunia yang dapat dilihat pada tabel 2.1 (Katadata, 2021). Pada urutan lainnya terdapat negara-negara seperti Filipina menempati urutan kedua, Russia menempati urutan ketiga, New Caledonia pada urutan keempat dan Australia pada urutan kelima.

Sementara dari sisi perusahaan, penghasil nikel terbesar adalah Norilisk (Rusia), Vale (Brazil dan Kanada) dan The BHP Billiton Group (Australia da UK). Perusahaan Indonesia yakni PT Aneka Tambang Tbk hanya menempati urutan keempat dari segi perusahaan penghasil nikel terbesar. Indonesia dalam ranah ekspor bijih nikel, melakukan kegiatan ekspornya kepada negara-negara dunia

seperti AS, Thailand, China, Korea Selatan, Jepang, Australia dan terutama negara Uni Eropa dan pada tahun 2014 merupakan tahun neraca ekspor terbesar yang dilakukan oleh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 2. 2 Daftar Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel di Indonesia Tahun 2021



Ditulis ulang oleh penulis: (Dirjen ESDM, 2021)

Keempat perusahaan diatas merupakan perusahaan yang menyumbang produksi nikel terbesar di Indonesia pada tahun 2021. Keempat perusahaan ini adalah perusahaan yang menjalankan amanat daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017. Dimana dalam peraturan terbaru tersebut disebutkan bahwa pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel dapat mengekspor dengan ketentuan bahwa Telah memanfaatkan nikel dengan kadar < 1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sekurang-kuarangnya 30% (tiga

puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki dan telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Nikel adalah salah satu hasil tambang yang menjadi komoditas unggulan dalam ranah ekspor Indonesia. Produksi nikel Indonesia yang bersumber dari pertambangan dalam negeri pada tahun 2018 telah mencapai kurang lebih 560 metrik ton yang terpusat di Pulau Sulawesi. Tambang nikel ini masih sangat berlimpah yang berlokasi di daerah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Tirto Id, 2021). Potensi nikel yang berjumlah besar serta masih mengalami penambahan yang mengakibatkan pada proses produksi serta pencariannya haruslah sesuai sasaran dan juga harus ramah terhadap kondisi lingkungan. Produksi nikel Indonesia dapat menyetuh hingga 190 ribu ton per tahun dengan angka persentase 8%. Jumlah tersebut meningkat 62,32% daripada produksi tahun 2017 (Badan Keahlian DPR RI, 2019). Nikel yang menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia pada umumnya diekspor dalam wujud *ore* atau bijih yang belum diolah. Dalam hal ini, *ore* merupakan salah satu bahan yang dimanfaatkan dalam produksi baterai, keperluan dalam industri otomotif hingga menjadi bahan pembuatan *stainless steel*.

Industri hilir bahan tambang nikel akan menjadi kebutuhan yang berguna di masa mendatang berdasarkan pemetaan produksi nikel secara global. *Stainless steel* tahan karat dalam hal ini adalah produk yang kedepannya akan juga dibutuhkan dan juga mendominasi pemakaian nikel pada masa mendatang dalam pemanfaatannya. Sekitar 75% baja yang menggunakan nikel merupakan baja berseri 200 serta berseri

300. Dengan semakin tingginya permintaan akan ketersediaan baja dengan kandungan nikel didalamnya ini, diharapkan akan menjaga ketersediaan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan nikel kelas 2 kedepannya. Produksi nikel untuk pembuatan baja tahan karat berdasarkan kapasitas pabrik yang ada dan segera dibangun dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2045 akan mengalami peningkatan secara perlahan dan diperkirakan mulai stabil pada kisaran 2 juta ton nikel.

Selain itu industri hilir nikel akan diprediksi berkembang sangat pesat dalam pengembangan baterai litium yang diakibatkan karena semakin berkembangnya teknologi dalam bidang kendaraan bermotor serta otomotif. Teknologi kendaraan bermotor dalam hal ini terus dikembangkan dalam rangka agar dapat diproyeksikan untuk menjadi salah satu substitusi mobil konvensional (Internal Combustion Engine) ICE yang masih menggunakan bahan bakar minyak, agar dapat tercipta kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan (ESDM, 2021, pp. 60-62). Berbagai jenis Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) sejauh ini telah banyak dikembangkan antara lain “*Hybrid Electric Vehicle*” (HEV), “*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*” (PHEV) serta “*Battery Electric Vehicles*” (BEV). Pada tahun 2040 mendatang diperkirakan BEV akan menguasai sekitar 31% pada pasar kendaraan bermotor. Selain BEV, produksi HEV dan PHEV ditaksir akan mengalami kenaikan dan akan menguasai sekitar 4% hingga 19% dari pasar kendaraan bermotor dunia (ESDM, 2021, pp. 60-62).

Baterai litium pada KBLBB adalah bagian komponen yang mempunyai peranan yang cukup fundamental. Terdapat beberapa jenis baterai litium yang

digunakan pada KBLBB, antara lain yang berjenis “*Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxides*” (NMC), “*Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide*” (NCA) dan “*Lithium Iron Phosphate*” (LFP). Dilihat pada proyeksi 2020-2040, terjadi pola peningkatan dalam pemanfaatan dan penggunaan baterai litium dengan kandungan nikel yang lebih dominan Selanjutnya Kementerian ESDM mencatat produksi bijih nikel pada tahun 2019 sebesar 52,8 juta ton, meningkat daripada periode sebelumnya yaitu 22,1 juta ton. Produksi pada tahun sebelumnya dapat meningkat dikarenakan perusahaan dalam negeri mampu mengolah kembali bijih nikel yang berkadar rendah menjadi produk ekspor dengan kemurnian sebesar 1,7% (ESDM, 2021, p. 63)

Per 1 Januari 2020 Indonesia kembali melakukan pemberlakuan secara penuh larangan pengeksporan bijih nikel menurut Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No.25 Tahun 2018 mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Peraturan ini berawal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi tentang bahwasanya pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah ekspor sumber daya mineral melalui tahapan pengolahan serta pemurnian didalam negeri yang harus dilakukan paling lama lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan dan berlaku.

Kemudian dalam peraturan yang lebih teknis, yaitu Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2014 tentang peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri, tercantum aturan bahwa

ekspor hanya bisa dilakukan dengan hasil, angka, serta prosedur yang telah diatur. Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan diganti serta disesuaikan menurut Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2017 dengan tujuan melonggarkan larangan ini dengan tetap berpatokan pada ketentuan bahwa ekspor yang memiliki kadar 1,7% tetap dapat dijalankan.

2.3 Regulasi Pemerintah Indonesia tentang Ekspor Nikel

Dalam mengelola sumber daya nikelnya, pemerintah Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017, secara resmi memberlakukan pembatasan ekspor bijih nikel mentah (ore). Dimana dalam peraturan terbaru tersebut, pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel dapat mengekspor dengan ketentuan :

- a. *“Telah memanfaatkan nikel dengan kadar < 1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki”*
- b. *“Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain”*

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 19, yang menyatakan:

“Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi

Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri”:

a. *“Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau”*

b. *“Mineral bukan logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.”*

Peraturan Menteri tersebut meneruskan amanat dari peraturan atasannya, yaitu Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batu Bara. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai “sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”.

Selanjutnya, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut kini sudah direvisi, menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang – undang yang lama direvisi dengan alasan sudah tidak dapat mengikuti perkembangan usaha minerba dan kurang memberikan payung hukum terkait minerba. Revisi UU Minerba ini tetap mengatur berkaitan dengan hilirisasi lewat aktivitas pengolahan serta pemurnian di dalam negeri, secara khusus ditujukan kepada pemegang izin di sektor mineral, serta masih berkaitan pula dengan keharusan untuk membangun fasilitas pemurnian paling lama tahun 2023. Pada revisi ini, terdapat pula pelonggaran ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dilakukan

pemurnian dalam jumlah yang telah diatur dengan jangka waktu paling lambat tiga tahun semenjak revisi UU ini diberlakukan.

Untuk memperkuat landasan hukum serta meneruskan tujuan dari UU Nomor 4 Tahun 2009, yang dikeluarkan untuk membantu rangkaian pelaksanaan penambahan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus berusaha mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri. Disamping itu juga untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Petrogas, 2017).

Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan pembatasan kuota ekspor memiliki dasar pertimbangan serta landasan konstitusional yang jelas. Terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “bahwasanya bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 ini ingin menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu “bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang” (Ruslina, 2012). Dengan pertimbangan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang tersimpan di dalam bumi dan merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan serta berwawasan

lingkungan, dan juga harus berkeadilan agar mendapatkan manfaat banyak bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (Ruslina, 2012).

Dalam rangka menindaklanjuti tujuan mulia dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tersebut, maka sesuai pada hirarki perundang – undangan, dikeluarkan lah UU Nomor 3 Tahun 2020. Dasar pertimbangan UU No. 3 Tahun 2020 tersebut adalah bahwasanya mineral dan batubara yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sumber daya dan kekayaan alam sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diperbaharukan. Sehingga kelestariannya harus tetap dijaga agar dapat dimanfaatkan guna memenuhi hajat hidup orang banyak serta dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil.

Dasar pertimbangan lainnya adalah bahwasanya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peran yang fundamental dalam memberikan nilai tambah secara langsung untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam hal ini penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang jelas, agar dalam mengoptimalkan pemberian nilai tambah minerba dapat berjalan dengan efektif, yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar untuk kesejahteraan rakyat.

UU No. 3 Tahun 2020 tersebut kemudian dilanjutkan dengan peraturan yang lebih teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun

2017. Hal yang menjadi konsideran dalam Permendag tersebut adalah adanya kebutuhan pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi produk minerba, agar memiliki nilai jual lebih dan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Karena produk nikel akan menjadi sangat penting di masa depan bagi Indonesia untuk memiliki kedaulatan energi, yaitu batu baterai *lithium*.

Maka dari itu, kepastian payung hukum harus menjamin kelancaran hilirisasi tersebut, serta menjamin ketersediaan sumber daya alam nikel hingga generasi yang akan datang. Pengaturan tersebut secara jelas tertulis dalam Permendag No. 1 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1, yang berbunyi bahwa produk pertambangan dalam bentuk *raw material* atau ore dan produk pertambangan yang belum sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian merupakan produk pertambangan yang dilarang ekspornya, kecuali terhadap produk pertambangan yang tercantum dalam lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Kemudian secara lanjut dalam Permendag No. 1 Tahun 2017 Pasal 4 yang bahwa Perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi nikel atau IUPK Operasi Produksi nikel haruslah telah memanfaatkan nikel dengan kadar $< 1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki; dan Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain; serta Perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit, IUPK Operasi Produksi bauksit, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian bauksit, dan perusahaan pemilik IUI yang merupakan pengolahan

dan/atau pemurnian bauksit, telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain”

Dalam peraturan tersebut, sudah jelas bahwa pemerintah Indonesia menerapkan restriksi kuota ekspor. Maka, implikasi dari ketentuan tersebut, nikel tidak dapat diekspor secara mentah, dan harus diolah terlebih dahulu di smelter dalam negeri, sebelum diekspor ke negara – negara tujuan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memberikan payung hukum terkait dengan kebijakan restriksi ekspor bijih nikel. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal yang menjadi konsideran atau dasar pertimbangan dalam Permen ESDM tersebut adalah adanya kebutuhan pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, serta mendorong pengembangan pengusahaan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai jual produk minerba agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Hal tersebut dipertegas juga dengan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 19, yang mengatur “bahwasanya *pemegang* IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dapat melakukan penjualan

ke luar negeri dengan telah memenuhi ketentuan Mineral logam yakni telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau b dan juga mineral bukan logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.3 Awal Sengketa Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa

Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia merupakan aktor utama dalam pasar global terkait dengan bahan tambang nikel. Dikarenakan hal tersebut, ketika Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019 yang mengatur tentang pembatasan ekspor nikel mentah mulai secara resmi diberlakukan mulai per 1 Januari 2020, muncul reaksi negatif dari berbagai subjek hukum internasional, salah satunya adalah Uni Eropa. Tujuan adanya larangan ekspor ini bertujuan agar bijih nikel Indonesia dapat diolah terlebih dahulu di dalam negeri atau hilirisasi sebelum di ekspor keluar negeri. Langkah hilirisasi ini diambil oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan semakin menipisnya jumlah nikel di alam Indonesia.

Beberapa alasan yang menjadi landasan Indonesia ingin menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa selain dari ketersediaan cadangan nikel di Indonesia yang semakin menipis, adalah dikarenakan sudah mulai banyaknya pabrik pengolahan tambang nikel (smelter) yang telah dibangun, hingga kemampuan teknologi di Indonesia yang semakin mumpuni dalam mengolah nikel. Berdasarkan regulasi restriksi kuota ekspor oleh Indonesia tersebut, maka Uni Eropa mengajukan gugatan pada tanggal 27 November 2019 serta meminta untuk

mengadakan “*consultations*” mengenai kebijakan Indonesia tersebut. Menurut *EU Trade Commissioner*, Cecilia Malmstrom, kebijakan Indonesia tersebut membuat dampak yang negatif terhadap sektor industri *stainless steel* di Uni Eropa, “*EU Trade Commissioner Cecilia Malmstrom said Indonesia’s measures put further jobs in the EU’s already struggling steel sector at risk*” (WTO, 2022).

Dalam gugatannya, basis hukum yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menggugat Indonesia yaitu Artikel XI dalam WTO . Uni Eropa beranggapan bahwa kebijakan Indonesia terkait pembatasan ekspor bijih nikel bertentangan dengan Artikel XI: 1, yang dimana kebijakan restriksi ekspor dari Indonesia tersebut memiliki efek yang besar dan cenderung mendistorsi arus perdagangan bebas (WTO, 2022) Uni Eropa menganggap bahwa kebijakan restriksi ekspor Indonesia tersebut akan menimbulkan skema pembebasan bea masuk khusus diperkenalkan oleh Indonesia dalam konteks mempromosikan pengembangan industri dan investasi dan / atau promosi pembangunan ekonomi di daerah tertentu di negara Indonesia.

Uni Eropa menilai Indonesia akan memberikan dukungan tambahan atau memberikan subsidi terhadap penggunaan mesin, instalasi atau perlengkapan yang diproduksi secara lokal, dimana hal tersebut melanggar Pasal 3: 1b dari *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 1995* (ASCM). Dalam poin ini, Uni Eropa menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak transparan dalam menetapkan kebijakan restriksi ekspor serta gagal dalam mempublikasikan kebijakannya (WTO, 2022)

Konsultasi telah dilakukan oleh kedua pihak, baik Uni Eropa dan Indonesia, pada tanggal 30 Januari 2020 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunggu respons dari Uni Eropa terkait hasil konsultasi, apakah akan berlanjut ke tahap Panel atau tidak. Hingga penelitian ini dibuat, respons dari Uni Eropa belum muncul.